



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/ 15 /TAHUN 2025

TENTANG

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN KEDUA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ada di provinsi lain, maka diperlukan data dan bahan masukan untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Kesatu Tahun Kedua Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi tahun Tengah Nomor 160/13/2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Kesatu Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN KEDUA TAHUN 2025.

- KESATU : Nama Anggota DPRD dan tempat pelaksanaan Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah dilaksanakan mulai tanggal 08 s/d 11 Oktober 2025.
- KETIGA : Laporan hasil Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah oleh masing-masing Komisi disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Oktober 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RAHMATI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160/15/TAHUN 2025
TANGGAL : 7 OKTOBER 2025
TENTANG : KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KESATU
TAHUN KEUDA TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	DAERAH YANG DITINJAU	KET
1	2	3	4	5
	KOMISI I / PEMERINTAHAN, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA			
1.	H. Ambo Dalle	Waket III	D.K.I	Koordinator
2.	Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES	Ketua Komisi I	Jakarta	Ketua Tim
3.	Ir. Elisa Bunga Allo, M.M	Wakil Ketua		
4.	Samiun L, Agi, S.Ag	Sekretaris		
5.	Hartati, S.H	Anggota		
6.	Moh. Fauzan Adzima A Hi. Yahya	Anggota		
7.	Faizal Alatas, S.H	Anggota		
8.	Dra. Fatimah Hi. Moh. Amin Lasawedi, M.Si	Anggota		
9.	Mahfud Masuara, S.H	Anggota		
10.	Yusuf, S.P	Anggota	Jawa Barat	Ketua Tim
11.	Herry Utusan	Anggota		
	KOMISI II / EKONOMI DAN KEUANGAN			
1.	Yus Mangun, SE	Ketua Komisi II	Sulawesi	Ketua Tim
2.	Dra. Marlelah, M.Si	Wakil Ketua	Tenggara	
3.	Asrullah, S.E., M.M	Sekretaris		
4.	Rauf	Anggota		
5.	Nikolas Birro Allo, M.M	Anggota		
6.	Sonny Tandra, ST	Anggota	D.K.I.	Ketua Tim
7.	Dr. Hj. Vera R Mastura, S.Sos., M.Si	Anggota	Jakarta	
8.	H. Suryanto, S.H., M.H	Anggota		
	KOMISI III / PEMBANGUNAN			
1.	Arnila Hi. Moh. Ali	Ketua	Maluku	Koordinator
2.	H. Zainal Abidin Ishak, ST	Wakil Ketua	Utara	Ketua Tim
3.	Ir. H. Musliman, M.M	Anggota		

4.	Drs. H. Suardi	Anggota		
5.	Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si	Anggota		
6.	Fery Budiutomo	Anggota		
7.	Sadat Anwar Bahalia, S.H.I.,M.H	Anggota		
8.	Dandy Adhi Prabowo	Anggota	D.K.I Jakarta	Ketua Tim
	KOMISI IV / KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1.	H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE	Ketua Komisi	D.K.I.	Koordinator
2.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn	Wakil Ketua	Jakarta	Ketua Tim
3.	Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H	Sekretaris		
4.	Maryam Tamoreka, S.Kom	Anggota		
5.	Abdul Rahman, S.T., IAI	Anggota		
6.	Mohammad Nurmansyah Bantilan, S.Ikom., M.P.W.P	Anggota		
7.	Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E	Anggota		
8.	Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si	Anggota		
9.	Risnawati M. Saleh, S.Sos	Anggota		
10.	Sri Atun	Anggota		
11.	Rahmawati M. Nur, S.Ag	Anggota		
12.	Marselinus	Anggota		
13.	Awaluddin, S.Sos., M.P.A	Anggota		
14.	Baharuddin Sapi'i, S.P	Anggota		

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SINERAMU AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006